

Perlindungan Hukum Para Kreditor Akibat Debitor Membeli Aset Kripto Secara Melanggar Hukum Sebelum Pailit

**Herpandu Hadiwibowo, Bambang Sugeng Ariadi Subagyo,
Kukuh Leksono Suminaring Aditya**
herpandu.h@gmail.com
Universitas Airlangga, Indonesia

Abstract

Along with technological developments, there are crypto assets that are growing drastically in society which are currently used as traded commodities. From the emergence of crypto assets, it is felt that it will bring new challenges to the bankruptcy legal system, namely when debtors who have 2 (two) or more creditors and still have cash do not have good faith in paying their debts and choose to trade crypto assets before the bankruptcy declaration decision to escape, conceal or blur their wealth with the intention of escaping their responsibilities to creditors as well as so that their wealth does not become part of the bankruptcy estate (boedel pailit). This legal research uses a statute approach, conceptual approach, and historical approach. The results of this research showed that there was one form of unlawful purchase of crypto assets by the debtor before the bankruptcy declaration decision, namely the purchase of crypto assets based on a nominee agreement. The agreement was proven to be legal smuggling and was proven to fulfill the elements of an unlawful act. Although in a contrario, Article 24 paragraph (1) of the Bankruptcy and Suspension of Payment Law means that as long as the debtor has not been declared bankrupt, he is still legally entitled to control his assets, including buying and selling crypto assets. However, all legal actions of the debtor that bring harm to creditors are voidable through an actio pauliana lawsuit as a form of protection for creditors. So that with the void the legal act of buying and selling crypto assets with actio pauliana, the right arises to restore the condition to its original state before the agreement took place. It implies that the debtor's cryptocurrency holdings will be reclassified as bankruptcy property and distributed to creditors.

Keywords: Bankruptcy; Bankruptcy Declaration; Crypto Assets; Unlawful Acts; Legal Protection.

Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi, hadir aset kripto secara drastis di masyarakat yang saat ini dijadikan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Kemunculan aset kripto dirasa akan menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum kepailitan, yakni ketika debitor yang memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih dan masih memiliki cash tidak beritikad baik membayar utang-utangnya dan memilih melakukan jual beli aset kripto sebelum putusan pernyataan pailit untuk melarikan, menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaannya dengan maksud agar terlepas dari tanggung jawabnya terhadap para kreditor sekaligus agar harta kekayaannya tidak masuk ke dalam harta pailit. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat salah satu bentuk dari pembelian aset kripto oleh debitor secara melanggar hukum sebelum putusan pernyataan pailit yaitu pembelian aset kripto berdasarkan perjanjian nominee. Perjanjian tersebut terbukti merupakan penyelundupan hukum dan terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Walaupun secara a contrario Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bermakna bahwa selama debitor belum diputus pailit secara hukum ia masih berhak untuk menguasai harta kekayaannya termasuk melakukan perbuatan jual beli aset kripto. Nam-

un, segala perbuatan hukum debitor yang membawa kerugian terhadap para kreditor dapat dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana* sebagai bentuk perlindungan hukum para kreditor. Sehingga dengan dibatalkannya perbuatan hukum jual beli aset kripto dengan *actio pauliana* maka timbul hak untuk pemulihan keadaan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian, yang berarti harta debitor berupa aset kripto akan kembali masuk menjadi harta pailit untuk kemudian didistribusikan kepada para kreditor.

Kata Kunci: Kepailitan; Putusan Pernyataan Pailit; Aset Kripto; Perbuatan Melanggar Hukum; Perlindungan Hukum.

Copyright © 2025 Herpandu Hadiwibowo, Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Kuku Leksono Suminaning Aditya.

Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga, Magister Kenotariatan.



Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, bentuk dari harta kekayaan kini tidak melulu tentang benda berwujud yang dapat dilihat dengan mata, diraba, dan dinikmati, melainkan terdapat aset kripto yang berkembang secara drastis di masyarakat hadir sebagai aset baru berbentuk digital yang saat ini oleh masyarakat dijadikan sebagai komoditi yang diperdagangkan atau sebagai aset investasi. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), aset kripto telah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto juga lazim disebut sebagai *crypto asset*, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut “Peraturan Bappebti”), disebutkan bahwa:

“Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

Awal dari perkara kepailitan adalah utang piutang, utang piutang *exist* sebab adakalanya seseorang atau perusahaan mengalami kekurangan modal untuk memfasilitasi suatu keperluannya, untuk itu subjek hukum tersebut akan meminjam uang (berutang) untuk keperluannya dari pihak lain. Pemerintah, dengan mempertimbangkan bahwa makin banyaknya permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat,

maka dibentuk, disahkan, dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”) pada tanggal 18 Oktober 2004 sebagai salah satu cabang hukum yang berfokus pada penyelesaian masalah utang piutang. Kegiatan pinjam-meminjam atau *lending* (selanjutnya disebut “perjanjian utang piutang”) didefinisikan oleh Pasal 1754 BW sebagai:¹

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Konsep utang menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yakni:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Berlandaskan asas konkordansi hukum kepailitan Belanda, M. Hadi Shubhan berpendapat bahwa “utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan”.²

Dalam suatu utang piutang juga terdapat prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu:

1. Prinsip *paritas creditorium* termuat dalam Pasal 1131 *Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya disebut “BW”) yang menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

2. Prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 BW yang menyatakan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing,

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Kencana Prenada Media 2013).[9].

² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan* (Kencana Prenada Media 2024).[35].

kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Demikian prinsip-prinsip di atas memberikan suatu jaminan terhadap piutang kreditor ketika debitor lalai melakukan kewajibannya, maka kreditor berhak menjual harta kekayaan debitor yang terbagi secara seimbang di antara para kreditor sesuai pertimbangan jumlah piutangnya masing-masing.³

Secara teoritis, kepailitan bertujuan “untuk mendistribusikan aset debitor kepada para kreditornya”.⁴ Lain daripada itu juga “agar debitor tidak berbuat apapun yang dapat merugikan kepentingan para kreditor”.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah:

“Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dimana kepailitan tersebut meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa kepailitan adalah:⁶

*“The statutory procedure usually triggered by insolvency, by which a person is relieved of most debts and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation for the benefit of that person's creditors; or
The fact of being financially unable to pay one's debts and meet one's obligations. Also termed 'failure to meet obligations'”.*

Pada pokoknya, kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada para kreditornya, sehingga Pengadilan menyatakan bahwa debitor tersebut pailit.⁷ Dari frasa “semua kekayaan debitor” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, dapat diartikan bahwa semua kekayaan debitor yang dimaksud tanpa kecuali termasuk kepada kekayaan debitor dalam bentuk aset kripto, maka aset kripto tersebut sejatinya

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan* (Penerbit Andi 2022).[28].

⁴ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*[90].

⁵ Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, ‘Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi’ (2010) 22 *Mimbar Hukum*. [483].

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* Seventh Edition (West Publishing 1999).[141].

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Kencana Prenada Media 2018).[32].

merupakan bagian dari harta pailit.⁸ Para kreditor memiliki hak piutang dimana mereka berhak memperoleh pelunasan utang dari debitor. Oleh sebab itu, terhadap utang yang dipunyai seseorang, sejatinya wajib dibayarkan dan/atau dilunasi.

Kemudian secara normatif, terdapat akibat hukum dari diucapkannya putusan pernyataan pailit, dimana berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa:

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Dari ketentuan tersebut, berarti semua perbuatan hukum debitor terhadap harta kekayaannya baru ditangguhkan setelah adanya putusan pernyataan pailit diucapkan.

Mengacu pada penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU paragraf ke-12 (dua belas), disebutkan bahwa “faktor ketiga perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor itu sendiri, misal adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.” Dari penjelasan umum tersebut, jelas bahwa debitor atau kreditor dapat melakukan kecurangan dalam kepailitan dengan melarikan, menyembunyikan, atau mengaburkan harta mereka sebelum diambil oleh pailit.⁹

Pihak kreditor yang mengetahui bahwa debitornya memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih seringkali tidak ingin repot-repot untuk menuntut atau menggugat wanprestasi debitor, sehingga ia lebih memilih untuk menggunakan kepailitan sebagai sarana penagihan utang. Jika debitor memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih dan sekalipun masih memiliki *fresh money*, bisa saja ia tidak beritikad baik membayar utang-utangnya dan memilih melakukan perbuatan hukum jual beli aset kripto sebelum putusan pernyataan pailit untuk melarikan, menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaannya dengan

⁸ Helmy Tsany Abdillah dan Daniel Hendrawan, ‘Jurisdiction Of Digital Currency Part Of The Commodity Market As Bankruptcy Assets In The Event Of Bankruptcy Under The Law In Indonesia’ (2022), 8 Journal Of Administrative and Business Studies.[5].

⁹ Raden Besse Kartoningrat dan Isetyowati Andayani, ‘Karakteristik Fraud Dalam Hukum Kepailitan’ (2020) 25 Perspektif.[203].

maksud agar terlepas dari tanggung jawabnya terhadap para kreditor, sekaligus agar harta kekayaannya tidak masuk menjadi harta pailit. Dengan demikian permasalahan hukum yang tengah dihadapi yaitu, apa bentuk pembelian aset kripto oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan apa bentuk perlindungan hukum terhadap para kreditor yang dirugikan akibat debitor membeli aset kripto secara melanggar hukum sebelum pailit.

Metode Penelitian

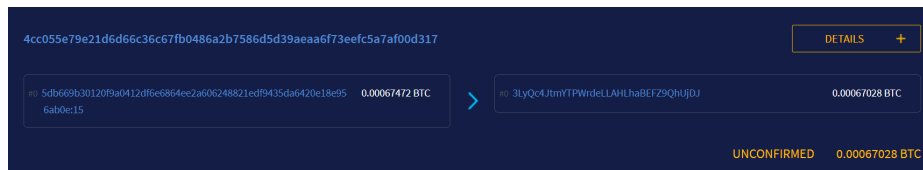
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*)¹⁰ dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).¹¹ Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yakni, sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dianalisis dan diuraikan secara sistematis dan gramatikal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren guna menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang diteliti, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

Bentuk Pembelian Aset Kripto Oleh Debitor Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Yang Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum

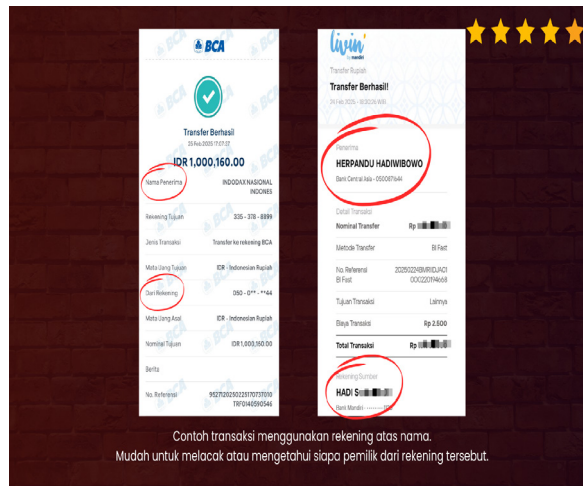
Sebagaimana aset kripto telah ditetapkan sebagai komoditi tidak berwujud oleh Peraturan BAPPEBTI dan dari pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 503 *jo*. Pasal 509 BW, maka aset kripto termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud karena aset kripto dapat berpindah atau dipindahkan dan disebut juga benda tidak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dirasakan dengan panca indera.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media 2016).[60].

¹¹ *Ibid.*[133].



Gambar 1. Contoh pelacakan transaksi bitcoin dari pengirim kepada penerima (anonim)



Gambar 2. Contoh transaksi menggunakan rekening bank atas nama

Aset kripto memanfaatkan sebuah sistem yang bernama *blockchain*.¹² *Blockchain* inilah yang akan menyimpan jejak informasi atau data digital dari transaksi aset kripto yang dapat diakses serta dilihat oleh publik. Namun permasalahannya adalah di dalam transaksi aset kripto itu sulit dilacak kepemilikannya, sebab tanpa mengungkapkan informasi pribadi dari siapa pengirim maupun penerima aset kripto. Jika dibandingkan dengan transaksi menggunakan rekening bank atas nama, transaksinya akan lebih mudah dilacak atau diketahui siapa pemilik dari nama rekening bank tersebut, sedangkan dalam transaksi aset kripto sulit dilacak kepemilikannya karena identitas penjual (pengirim) dan pembeli (penerima) hanya diperlihatkan dalam bentuk gabungan huruf dan angka (bukan nama seseorang). Dengan demikian jelas bahwa meskipun transaksi aset kripto transparan, namun sulit untuk melacak kepemilikan dari aset kripto itu.

Aset kripto juga memiliki ciri khas lain yaitu fluktuasi nilai, adanya sifat fluktuasi ini adalah dikarenakan adanya permintaan dan penawaran dari perdagangan (jual beli) maupun investasi aset kripto. Hal ini terbukti dari perubahan nilai aset kripto seiring

¹² Arvind Narayanan *et.al.*, *Bitcoin And Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction* (Princeton University Press 2016).[51].

berjalannya waktu, pada tahun 2017 silam nilai salah satu aset kripto yakni bitcoin adalah USD 20.000, sedangkan pada tahun 2021 nilainya mencapai USD 52.493.¹³ Hingga nilai dari 1 (satu) bitcoin per bulan Mei 2025 telah mencapai USD 111.000 dan terus berfluktuasi naik atau turun. Bahkan di masa depan, banyak orang yang percaya bahwa nilai dari 1 (satu) bitcoin akan mencapai jutaan USD sehingga menjadi semacam emas digital. Oleh karena itu aset kripto memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi harta pailit debitor berdasarkan Pasal 499 BW. Kurator dapat melakukan penguangan aktiva dari aset kripto ini melalui “penjualan di bawah tangan dengan seizin Hakim Pengawas” sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Seyogianya seorang debitor harus memiliki itikad baik terhadap pelaksanaan perjanjian yakni untuk membayarkan utangnya kepada kreditor. Namun lain halnya terhadap debitor yang bertitikad tidak baik bisa saja ia melakukan pembelian aset kripto dengan cara memaksa atau mengancam orang lain untuk:

1. Membuat perjanjian pinjam nama (*nominee*) dimana perjanjian tersebut dibuat oleh debitor untuk menunjuk seseorang lainnya untuk mewakilinya membeli aset kripto di suatu *exchanger* aset kripto (misalkan Indodax) dengan menggunakan akun orang yang ditunjuk agar tidak terdeteksi oleh Kurator dan harta kekayaan yang telah dibelikan atau menurutnya telah dipindahkan ke aset kripto tidak masuk ke dalam harta pailit; atau
2. Membuat perjanjian pinjam nama (*nominee*) dimana perjanjian tersebut dibuat oleh debitor untuk menunjuk seseorang lainnya untuk membuat suatu deposito atau tabungan di bank. Hal yang diperjanjikan ialah ketika setidaknya debitor mengetahui akan dipailitkan oleh kreditor atau para kreditornya, ia segera menggunakan tabungan atas nama orang lain tersebut untuk membeli aset kripto agar tidak terdeteksi oleh Kurator dan harta kekayaan yang telah dibelikan atau menurutnya telah dipindahkan ke aset kripto tidak masuk ke dalam harta pailit.

¹³ Yohana Artha Uly, 'Dari Rp 45.000 ke Rp 700 Juta, Ini Perjalanan Panjang Harga Bitcoin' (Kompas, 2021) <<https://money.kompas.com/read/2021/02/18/195841726/dari-rp-45000-ke-rp-700-juta-ini-perjalanan-panjang-harga-bitcoin?page=all>>, dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2024.

Kata *nominee* sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan nama seseorang atau di bawah penunjukan oleh seseorang. Sehingga pengertian *nominee* dapat dipahami sebagai seseorang yang telah dipilih atau ditunjuk oleh seseorang lainnya untuk mewakili si penunjuk atau *beneficiary*.¹⁴ Dalam hal tersebut, *nominee* akan mewakili *beneficiary* untuk segala urusan dan instruksi sedari awal yang diberikan oleh *beneficiary* kepada *nominee*. Perjanjian pinjam nama (*nominee*) seringkali digunakan untuk penyelundupan hukum (*wetsontduiking/fraus legis*), seperti contoh seorang WNA (Warga Negara Asing) selaku pemilik uang meminta bantuan *nominee* untuk membeli tanah dan memilikinya dengan status Hak Milik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hetharie, tujuan dari WNA tersebut nantinya adalah untuk mempunyai Hak Milik, sedangkan ini berlawanan dengan Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) yang menyatakan “WNA tidak berhak memiliki tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan Hak Milik”, jadi perjanjian yang dimaksud di atas dilakukan untuk menyelundupkan hukum dan mencoba menyingkirkan asas nasionalitas yang ada pada UUPA.¹⁵ Larangan ini semakin diperkuat dengan adanya SEMA 10/2020 yang menyatakan bahwa pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat (*legal owner*), meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik pihak lain atau WNA (*beneficiary*).

Sebenarnya di dalam perjanjian pinjam nama (*nominee*) mengandung perbuatan melanggar hukum, yaitu adanya itikad tidak baik dan tidak dipenuhinya unsur pertama dari ketentuan Pasal 1320 BW mengenai kesepakatan. Jika perjanjian *nominee* mana dibuat, walaupun pembuatannya secara implisit/tersirat didasarkan atas dasar asas kebebasan berkontrak dan keberlakuannya mengikat para pihak karena adanya asas *pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) BW, ini jelas tidak mencerminkan adanya asas itikad baik terhadap pelaksanaan perjanjian utang piutang yang sebelumnya telah dibuat antara debitur dan kreditor-kreditornya. Dimana jika

¹⁴ A. A. Ratih Saraswati dan I Ketut Westra, ‘Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia’ (2016) 4 Kertha Semaya.[5].

¹⁵ Yosia Hetharie, ‘Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ (2019) 25 SASI.[35].

dalam konteks perjanjian, itikad baik ini adalah bagian dari pilar utama pelaksanaan perjanjian sebagaimana ternyata Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa kebebasan berkontrak juga harus dibingkai oleh aturan hukum lainnya.¹⁶ Ini berarti bahwa para pihak seharusnya membuat perjanjian dengan memuat hal-hal berikut:¹⁷

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;
- b. Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai causa;
- c. Tidak mengandung causa palsu atau dilarang Undang-Undang;
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum; dan
- e. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kaitannya dengan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak, maka perbuatan jual beli tersebut tergolong “perbuatan melanggar hukum”. Disebutkan dalam Pasal 1365 BW bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sri Soedewi Masjchoen Sofwa bukanlah menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, melainkan “perbuatan melawan hukum”, namun pada prinsipnya kedua istilah tersebut adalah sama. Menurut sudut pandangnya, perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada melanggar undang-undang.¹⁸ Oleh maka dari itu syarat lain dari perbuatan melanggar hukum adalah adanya tingkah laku yang melanggar hukum, kemudian harus mengakibatkan kerugian, selain itu antara tingkah laku dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (hubungan causal).¹⁹ Dan juga menurutnya tanggung gugat perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 BW digantungkan kepada adanya kesalahan pada si pembuat.²⁰ Terlihat dari pengertian di atas, unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum meliputi:

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (LaksBang Mediatama 2008).[11].

¹⁷ Mariam Darus Badzrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Citra Aditya Bakti 1991).[95].

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan: Bagian B* (Liberty 1975).[53].

¹⁹ *Ibid.*[51].

²⁰ *Ibid.*[58].

1. Adanya tingkah laku yang melanggar hukum;
2. Menyebabkan kerugian;
3. Antara tingkah laku (perbuatan) dan kerugian terdapat hubungan sebab-akibat (hubungan causal); dan
4. Adanya kesalahan.

Di Amerika, jika debitor melakukan perbuatan pengalihan yang mencurangi para kreditornya ataupun melakukan perbuatan lainnya untuk menghindari pembayaran utang kepada para kreditor sehingga merugikan para kreditornya, dikenal dengan upaya *fraudulent transfer*. *Fraudulent transfer* dalam Section 548 (a) (1) The Bankruptcy Code Amerika, menyatakan bahwa “*trustee* atau pihak yang ditugaskan mengurus kepailitan dapat membatalkan setiap transfer atau kewajiban yang dilakukan oleh debitor dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan pailit, jika transfer atau kewajiban tersebut dilakukan secara sukarela atau paksaan”.²¹ Lebih lanjut dalam Uniform Fraudulent Transfer Act or the Universal Voidable Transfers Act dijelaskan bahwa, transfer atau pengalihan yang curang dianggap penipuan baik klaim kreditor muncul sebelum atau sesudah transfer dilakukan jika debitor melakukan transfer dengan maksud sebenarnya untuk menghambat, menunda, atau menipu kreditor.

Maka salah satu bentuk pembelian aset kripto oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit yang merupakan perbuatan melanggar hukum adalah apabila pembelian tersebut dilakukan atas dasar adanya perjanjian pinjam nama (*nominee*). Sehingga unsur-unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku (perbuatan) yang melanggar hukum

Salah satu perbuatan debitor mana yang membuat perjanjian pinjam nama (*nominee*) merupakan perbuatan melanggar hukum, karena debitor tidak menjalankan itikad baik sebagaimana Pasal 1365 BW *jo.* Pasal 1338 ayat (3) BW dan lebih utama unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW tidak dipenuhi sebab kesepakatan terbentuk karena di dalamnya ada atau terjadi paksaan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1324 BW.

²¹ Karen E. Blaney, ‘What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned Into Bankruptcy’ (1992) 19 *Fordham Urban Law Journal*. [833].

2. Menyebabkan kerugian

Dalam hal ini, kerugian yang diderita adalah kerugian pada harta pailit yakni harta pailit menjadi berkurang atau bahkan harta pailit yang seharusnya ada menjadi tidak lagi tersedia karena akibat dilakukannya perbuatan melanggar hukum tersebut. Selain itu perbuatan debitor semacam itu berpotensi merugikan kepentingan para kreditor sebab hak piutang para kreditor terancam tidak dapat dipenuhi.

3. Antara tingkah laku (perbuatan) dan kerugian terdapat hubungan sebab-akibat (hubungan causal)

Terdapat 2 (dua) teori tentang ini, yakni:²²

- a. *Pertama*, teori "*conditio sine qua non*" dari Von Buri dimana "suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi maka sebab itu tidak ada";
- b. Teori *kedua* adalah teori "*adequate veroorzaking*" bahwa "suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat".

Selain itu syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu akan adanya akibat dari perbuatannya itu ialah dari kemungkinan-kemungkinan yang dari perbuatannya itu mempunyai akibat yang akan terjadi.²³

4. Adanya kesalahan

Dalam praktik, penggugat dalam gugatannya (perbuatan melanggar hukum) harus selalu mengutarakan dan membuktikan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga kesalahan dari pihak tergugat.²⁴ Unsur kesalahan ini terbukti dari si pembuat (debitor) yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membayar utang ia justru sebaliknya malah berbuat melarikan, menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaannya menjadi aset kripto sebelum putusan pernyataan pailit dengan maksud agar terlepas dari tanggung jawabnya terhadap para kreditor sekaligus agar harta kekayaannya tidak

²² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Vorkink Van Hoeve 1953).[21].

²³ *Ibid.*[26].

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*[97].

masuk ke dalam harta pailit, sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi. Sedangkan secara *a contrario*, pembelian aset kripto oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit yang *tidak* atau *bukan* merupakan perbuatan melanggar hukum adalah jika pembelian aset kripto itu:

1. Telah memenuhi unsur daripada Pasal 1320 BW secara kumulatif;
2. Memenuhi syarat atau adanya itikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW; dan
3. Tidak memenuhi keempat unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 BW.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditor Yang Dirugikan Akibat Debitor Membeli Aset Kripto Secara Melanggar Hukum Sebelum Pailit

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *fraus legis* adalah "*fraud on the law or evasion of the law; specific doing something that is not expressly forbidden by statute, but the law does not want done*". Dengan terjemahan bebas, maka penyelundupan hukum (*wetsontduiking/fraus legis*) berarti bahwa seseorang melakukan sesuatu yang tidak secara tegas dilarang oleh hukum, tetapi perbuatannya itu bertentangan dengan semangat hukum. Dilihat dari pengertian tersebut, maka jelas debitor yang melakukan perbuatan hukum jual beli aset kripto sebelum putusan pernyataan pailit melalui perjanjian *nominee* dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.

Lalu dalam suatu *schutznorm theorie* (teori perlindungan hukum), dimengerti bahwa "suatu norma baru dapat dianggap dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk diperlindungi norma itu diperkosa/dilanggar".²⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, diambil pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa, "perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum".²⁶ Maka secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa

²⁵ *Ibid.*[20].

²⁶ Tim Hukumonline, 'Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli' (Hukumonline, 2022) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>>, dikunjungi pada tanggal 20 Oktober 2024.

suatu norma hukum dianggap telah dilanggar bukan hanya karena ada perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut, tetapi termasuk pula karena adanya pelanggaran terhadap kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh norma itu. Sedangkan perlindungan hukum melalui doktrin hukum yang ada diartikan sebagai bentuk perlindungan bagi subjek hukum, yang diberikan melalui aturan hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, karena hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus dijalankan secara damai, normal, atau karena adanya pelanggaran hukum.²⁷ Ia juga mengemukakan bahwa “setiap subjek hukum yang dilanggar haknya haruslah memperoleh perlindungan hukum”.²⁸ Dijelaskan oleh R. Juli Moertiono, bahwa:²⁹

“Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.

Kemudian perlindungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu kepastian hukum.³⁰

Cacat kehendak dalam perjanjian *nominee* karena terbentuknya kata sepakat di dalamnya ada atau terjadi karena paksaan menimbulkan akibat dan tanggung gugat. Mengenai terjadinya pembatalan atau kebatalan suatu kontrak dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa batalnya suatu kontrak disebabkan oleh pelanggaran syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Jika terjadi “cacat kehendak” dan “ketidackakapan”, itu merupakan pelanggaran syarat subjektif perjanjian dan dapat mengakibatkan kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).³¹ Selama perjanjian yang *vernietigbaar* belum diminta untuk dibatalkan, kontrak tetaplah mengikat kedua belah pihak.³² Namun, tidak memenuhi persyaratan “objek tertentu” dan “causa yang

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).[1].

²⁸ *Ibid.*[266].

²⁹ R Juli Moertiono, ‘Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum’ (2021) 1 All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society.[256].

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[293].

³² J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Universitas Airlangga 1985).[33].

diperbolehkan” merupakan pelanggaran syarat objektif perjanjian, yang berarti kontrak batal demi hukum (*nietig*).³³ Dianggap batal demi hukum, hakim harus secara *ex officio* menyatakan bahwa “perjanjian tersebut batal”.³⁴ Perjanjian yang “dibatalkan” dan yang “batal demi hukum” memiliki akibat yang sama, yaitu dianggap tidak pernah ada.³⁵ Dalam Pasal 1449 BW “perikatan (termasuk jual beli) yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, dapat diajukan pembatalan oleh salah satu pihak”. Kemudian diatur dalam Pasal 1452 BW “batalnya suatu perjanjian jual beli akibat paksaan, kekhilafan atau penipuan (cacat kehendak) mewajibkan para pihak memulihkan keadaan seperti sebelum kontrak dibuat”. Barang dan harga yang telah diterima harus dikembalikan jika perjanjian jual beli dibatalkan.³⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1453 BW, “ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga dapat diberikan jika ada alasan untuk itu” yang dalam hal ini, apabila terjadi perbuatan melanggar hukum.³⁷ Untuk itu terdapat batas waktu mengajukan pembatalan perjanjian yakni lima (5) tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1454 BW.

Elyta Ras Ginting menyampaikan bahwa dalam sejarah hukum kepailitan Romawi, apabila debitor terbukti telah melakukan perbuatan curang atas hartanya sehingga telah merugikan para kreditornya, maka kreditor dapat membatalkan perbuatan debitor dan menuntut ganti rugi dengan mengajukan upaya hukum yang disebut *actio pauliana*, *interdictum fraudatorium*, *actio in factum* atau *integrum restitutio*.³⁸ Adapun pengaturan “*actio pauliana*” dituangkan dalam ketentuan Pasal 1341 BW dan Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU yang keduanya membahas mengenai perbuatan debitor yang merugikan para kreditornya dapat dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana*. Tujuan dari *actio pauliana* adalah “untuk memperbanyak harta pailit agar para kreditor memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para kreditor”.³⁹

³³ Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

³⁴ J.H. Nieuwenhuis, *Loc.Cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[294].

³⁷ J.H. Nieuwenhuis, *Op.Cit.*[61].

³⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Sinar Grafika 2018).[49].

³⁹ Siti Anisah, ‘Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana’ (2009), 16 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[206].

Sedangkan menurut Ginting, tujuan dari pembatalan perbuatan debitor dengan gugatan *actiopauliana* adalah agar harta debitor yang telah dialihkan tersebut kembali masuk menjadi harta pailit.⁴⁰ Mengacu pada ketentuan Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU, “sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”. Untuk pembatalan, harus dibuktikan bahwa pada saat tindakan dilakukan, debitor seharusnya menyadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Dapat dilakukan *actio pauliana* apabila syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi sebagai berikut:⁴¹

1. Debitor melakukan tindakan yang tidak diwajibkan;
2. Debitor merugikan kreditor;
3. Pada saat debitor melakukan tindakan, cukup debitor mengetahui bahwa tindakannya akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Atau apabila terdapat hibah, cukuplah debitor mengetahui bahwa tindakannya akan merugikan kreditor dan tak memedulikan apakah orang yang menerima hibah mengetahui kerugian itu atau tidak.

Berkaitan dengan kewenangan untuk membuat gugatan *actio pauliana* pada Pengadilan dalam perkara kepailitan, Kurator adalah pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU *jo*. Pasal 47 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dapat dilihat penjelasan Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU, dimana *actio pauliana* termasuk dalam “permohonan hal-hal lain” yang diputus oleh Pengadilan. Dengan adanya ketentuan hukum seperti itu, Dalam setahun sebelum kepailitan terjadi, Kurator diberi tanggung jawab tambahan untuk secara aktif mempelajari tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh debitor pailit.⁴²

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bappebti, *exchanger* diwajibkan untuk memiliki *database* yang berfungsi untuk “menyimpan data transaksi aset kripto

⁴⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Sinar Grafika 2019). [264].

⁴¹ Kartini Mulyadi, *Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan* (Makalah 2000). [43].

⁴² Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Raja Grafindo Persada 2004). [91].

paling singkat 5 (lima) tahun terakhir". Selain itu, oleh karena aset kripto diperdagangkan melalui sistem dan perangkat elektronik, maka ia juga termasuk ke dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Data dan informasi wajib disimpan olehnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Maka, gugatan mana (*actio pauliana*) dapat disusun oleh Kurator dengan memasukkan debitor sebagai pihak tergugat sedangkan pihak *exchanger* sebagai pihak turut tergugat yang menerapkan prinsip "*know your transaction*" atas segala aset kripto yang masuk atau keluar, disamping itu ia juga memiliki *database* atau rekam jejak transaksi aset kripto di masa lampau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bappebti. Atas perintah Pengadilan, nantinya transaksi yang rekam jejaknya tersimpan dapat diperintahkan untuk dibuka guna pembuktian di muka persidangan untuk perbuatan hukum debitor yang merugikan para kreditor yang juga termasuk perbuatan melanggar hukum itu agar dibatalkan. Kurator memiliki kewenangan ini karena ia sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengurus harta pailit demi kepentingan semua pihak yang terkait dengan harta pailit, khususnya pihak kreditor.⁴³ Oleh maka dari itu, Kurator harus dapat meyakinkan Hakim bahwa terdapat perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan para kreditornya dan perlu untuk dibatalkan.

Setelah putusan yang membatalkan perjanjian atau tindakan hukum yang merugikan kepentingan kreditor, Pasal 1452 BW menetapkan bahwa "barang dan harga harus dikembalikan keadaannya seperti sebelum perjanjian dibuat". Dalam hal ini, dengan dibatalkannya perbuatan hukum jual beli aset kripto tersebut, maka timbul hak untuk pemulihan keadaan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian, yang berarti harta kekayaan debitor akan kembali masuk menjadi harta pailit untuk kemudian didistribusikan kepada para kreditor.⁴⁴

⁴³ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actio Pauliana* (Alumni 2001).[371].

⁴⁴ Kartini Mulyadi, *Op. Cit.*[44].

Kesimpulan

Salah satu bentuk dari pembelian aset kripto oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit yang merupakan perbuatan melanggar hukum adalah dengan membuat perjanjian pinjam nama (*nominee*), sebab di dalam perjanjian pinjam nama (*nominee*) mengandung unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu:

- a. Adanya itikad tidak baik sebagaimana Pasal 1365 BW *jo.* Pasal 1338 ayat (3) BW;
- b. Tidak dipenuhinya unsur kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW;
- c. Memenuhi unsur-unsur PMH sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 BW:
 1. Adanya tingkah laku yang melanggar hukum;
 2. Menyebabkan kerugian;
 3. Antara tingkah laku (perbuatan) dan kerugian terdapat hubungan sebab-akibat (hubungan causal); dan
 4. Adanya kesalahan.

Sedangkan perlindungan hukum untuk para kreditor yang dirugikan adalah melalui gugatan *actio pauliana* oleh Kurator yang berwenang. Atas dasar Pasal 1452 BW, dengan dibatalkannya perbuatan hukum jual beli aset kripto tersebut, maka timbul hak untuk pemulihan keadaan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian, yang berarti harta kekayaan debitor akan kembali masuk menjadi harta pailit untuk selanjutnya dilakukan pemberesan atau penguangan aktiva untuk didistribusikan kepada para kreditor.

Daftar Bacaan

Buku

Asikin Z, *Hukum Kepailitan* (Penerbit Andi 2022).

Badzrulzaman MD, *Perjanjian Kredit Bank* (Citra Aditya Bakti 1991).

Garner BA, *Black's Law Dictionary Seventh Edition* (West Publishing 1999).

GintingER, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Sinar Grafika 2018).

Ginting ER, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Sinar Grafika 2019).

Hernoko AY, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (LaksBang

Mediatama 2008).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media 2016).

Mertokusumo S dan Pitlo A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti 1993).

Mulyadi K, *Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan* (Makalah 2000).

Narayanan A et.al., *Bitcoin And Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction* (Princeton University Press 2016).

Nating I, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Raja Grafindo Persada 2004).

Nieuwenhuis J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Universitas Airlangga 1985).

Nugroho SA, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Kencana Prenada Media 2018).

Prodjodikoro W, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Vorkink Van Hoeve 1953).

Satrio J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya* (Alumni 1999).

Shubhan M.H., *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan* (Kencana Prenada Media 2024).

Sofwan SSM, *Hukum Perutangan: Bagian B* (Liberty 1975).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005).

Sukirno T, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actio Pauliana* (Alumni 2001).

Supramono G, *Perjanjian Utang Piutang* (Kencana Prenada Media 2013).

Jurnal

Abdillah HT dan Hendrawan D, 'Jurisdiction Of Digital Currency Part Of The Commodity Market As Bankruptcy Assets In The Event Of Bankruptcy Under The Law In Indonesia' (2022), 8 Journal Of Administrative and Business Studies.

Anisah S, 'Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana' (2009), 16 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Blaney KE, 'What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned Into Bankruptcy' (1992) 19 Fordham Urban Law Journal.

Kartoningrat RB dan Andayani I, 'Karakteristik Fraud Dalam Hukum Kepailitan' (2020), 25 Perspektif.

Moertiono RJ, 'Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum' (2021) 1 All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society.

Putriyanti ED dan Wijayanta T, 'Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi' (2010), 22 Mimbar Hukum.

Saraswati AAR dan I Ketut Westra IK, 'Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia' (2016). 4 Kertha Semaya.

Laman

Uly YA, 'Dari Rp 45.000 ke Rp 700 Juta, Ini Perjalanan Panjang Harga Bitcoin' (Kompas, 2021) <<https://money.kompas.com/read/2021/02/18/195841726/dari-rp-45000-ke-rp-700-juta-ini-perjalanan-panjang-harga-bitcoin?page=all>>, dikunjungi pada tanggal 7 Desember 2024.

TimHukumonline, 'Teori-TeoriPerlindunganHukumMenurutParaAhli' (Hukumpnline, 2022) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>>, dikunjungi pada tanggal 20 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/ Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

How to cite: Herpandu Hadiwibowo, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Kuku Leksono Suminaring Aditya, 'Perlindungan Hukum Para Kreditor Akibat Debitor Membeli Aset Kripto Secara Melanggar Hukum Sebelum Pailit' (2025) 8 *Notaire*.

--This page is intentionally left blank--